

ABSTRAK

Ratna Putri Meina,1193060069,2023,Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Zina dalam Pasal 284 KUHP Lama dan Pasal 411-413 KUHP Baru

Survei komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) tercatat ada 62,7 % remaja sudah tidak perawan bahkan sekitar dua juta kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya, dan sekitar 15% dilakukan oleh remaja usia 10- 24 tahun. Islam memandang bahwa kehidupan manusia begitu berharga dan melakukan perzinahan dilarang dan haram hukumnya. Dalam KUHP lama definisi zina sangat merusak asas-asas ajaran Islam sedangkan dalam KUHP baru terdapat persamaan yaitu adanya pezina *ghairu muhshan*. Akan tetapi sangat disayangkan sifatnya masih delik aduan.

Tujuan penelitian ini ialah 1). Untuk mengetahui tindak pidana *zina* dalam pasal 284 KUHP lama 2). Untuk mengetahui tindak pidana *zina* dalam pasal 411-413 KUHP baru 3). Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana zina pada pasal 284 KUHP lama dan pasal 411-413 KUHP baru

Kerangka pemikiran yang di pakai penulis dalam penelitian yaitu *maqosyid syariah* dan teori pembedaan yang berfokus pada teori gabungan. *Maqasyid syariah* salah satunya Hifdzu An- nasl (memelihara keturunan) dalam hal ini *zina* di haramkan dengan tujuan yang jelas yaitu agar terpeliharanya keturunan maka dari itu hukum harus memberikan upaya pencegahan sekaligus pembalasan agar tercapainya tujuan perlindungan hukum dan kesejahteraan masyarakat

Metode penelitian yang di pakai yaitu yuridis normatif .Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber- sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen pemerintahan atau sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan lain-lain.

Hasil dari penelitian ini adalah 1). tindak pidana zina dalam pasal 284 KUHP lama memiliki makna yang sempit yaitu aktivitas persetubuhan yang hanya dapat dipidana atau berlaku bagi pezina yang telah menikah saja 2). tindak pidana zina dalam pasal 411-413 KUHP mengalami perluasan makna sehingga dapat diterapkan kepada setiap orang yang melakukan persetubuhan baik itu suka sama suka, perzinahan *kohabitasi* (kumpul kebo), dan kepada pelaku perzinahan sedarah 3). tindak pidana *zina* dalam hukum pidana Islam yaitu persetubuhan yang tidak memandang status apakah sudah menikah atau belum , hal ini berbeda jauh dengan definisi *zina* dalam KUHP lama. KUHP baru memluas unsur – unsur yang mengintegrasikan nilai hukum pidana Islam yaitu *zina* dapat berlaku pada siapa saja yang melakukan persetubuhan tanpa memandang apakah sudah menikah atau masih lajang. Namun dalam KUHP baru ataupun lama masih bersifat delik aduan walaupun dalam KUHP baru mengalami perluasan hal ini berbeda dengan pandangan hukum pidana Islam dimana masalah perzinahan bukan semata-mata masalah *privat* dan kebebasan individual tetapi terkait nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas.

Kata Kunci : Zina, KUHP lama, KUHP baru